

EDUKASI REAKTUALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN MAQĀSID AL-SYARĪ'AH BAGI SANTRI WATI ASRAMA FATHIMAH AZ-ZAHRA YASINAT JEMBER

Moch. Aupal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin¹⁾, Beni Ashari²⁾, Ahmad Muhammad Naseh³⁾
Universitas Al Falah Assunniyah¹²

aupalhadliq@gmail.com, beniyazhary42@gmail.com, ahmadmuhammadnaseh@gmail.com

<https://doi.org/10.62097/au.v6i01>

Received: 01-02-2026

Revised: 25-02-2026

Accepted: 31-02-2026

Info Artikel

KEYWORDS:

Islamic inheritance law;
gender justice; *maqāsid al-syari'ah*

KATA KUNCI:

hukum kewarisan Islam;
keadilan gender; *maqāsid al-syari'ah*

ABSTRACT

This community service article aims to re-actualize the understanding of Islamic inheritance law among female students through the perspective of gender justice and *maqāsid al-syari'ah*. The program was conducted at Asrama Fathimah Az-Zahra YASINAT Wuluhan Jember involving 30 senior female students as participants. The study employed a Participatory Action Research (PAR) approach implemented through cycles of problem identification, action planning, mentoring implementation, and collective reflection. Data were collected through participatory observation, focus group discussions, semi-structured interviews, and analysis of reflective notes. The findings indicate that participants initially understood inheritance law in a textual and mathematical manner without considering the changing social roles of women within contemporary families. After dialogical mentoring and *maqāsid*-based analysis, participants demonstrated increased critical awareness regarding substantive justice, social responsibility, and public welfare in inheritance distribution. The program affirms that integrating *maqāsid* perspectives and gender justice strengthens normative understanding in a contextual manner without negating the foundational principles of Islamic law. This study recommends the development of participatory inheritance literacy models in Islamic educational institutions to prevent potential family conflicts and to foster reflective legal awareness among young Muslims.

ABSTRAK

Artikel pengabdian ini bertujuan mereaktualisasi pemahaman hukum kewarisan Islam di kalangan santri melalui perspektif keadilan gender dan *maqāsid al-syari'ah*. Kegiatan dilaksanakan di Asrama Fathimah Az-Zahra YASINAT Wuluhan Jember dengan melibatkan 30 santri putri tingkat akhir sebagai partisipan. Penelitian menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dilaksanakan melalui siklus identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan pendampingan, dan refleksi bersama. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah, wawancara semi-terstruktur, serta analisis lembar refleksi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman awal santri masih bersifat tekstual dan matematis, tanpa mempertimbangkan perubahan peran sosial perempuan dalam keluarga. Setelah proses pendampingan berbasis dialog dan analisis *maqāsid*, terjadi peningkatan kesadaran kritis mengenai prinsip keadilan substantif, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan dalam pembagian waris. Program ini menegaskan bahwa integrasi perspektif *maqāsid* dan keadilan gender mampu memperkuat pemahaman normatif secara kontekstual tanpa mengabaikan dasar syariat. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model literasi kewarisan berbasis partisipatif di lembaga pendidikan Islam guna mencegah potensi konflik keluarga dan membangun kesadaran hukum yang lebih reflektif di kalangan generasi muda Muslim.

Corresponding Author :
aupalhadliq@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bidang fikih yang paling rinci pengaturannya dalam Al-Qur'an. Namun dalam praktik sosial kontemporer, persoalan waris sering kali menjadi sumber konflik keluarga, terutama ketika terjadi perubahan struktur ekonomi dan peran sosial dalam rumah tangga.¹ Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, mobilitas sosial yang lebih tinggi, serta transformasi pola relasi keluarga menimbulkan pertanyaan baru mengenai bagaimana prinsip keadilan dalam kewarisan dipahami dan diterapkan.² Di kalangan santri, pemahaman hukum waris masih cenderung bersifat tekstual dan normatif, terbatas pada pembagian matematis sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fikih klasik, tanpa diikuti refleksi kontekstual terhadap realitas sosial yang terus berubah.

Sejumlah penelitian telah membahas hukum kewarisan Islam dari perspektif normatif maupun reformis. Kajian klasik banyak merujuk pada konstruksi *maqāsid* yang dirumuskan oleh Al-Shatibi yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan syariat.³ Dalam perkembangan kontemporer, pendekatan sistemik *maqāsid* diperluas oleh Jasser Auda yang melihat hukum Islam sebagai sistem terbuka dan kontekstual.⁴ Sementara itu, diskursus keadilan gender dalam hukum Islam juga berkembang melalui pemikiran tokoh seperti Musdah Mulia yang menekankan pentingnya keadilan substantif dalam relasi laki-laki dan perempuan.⁵ Meski demikian, sebagian besar kajian tersebut bersifat teoretis dan belum banyak menyentuh ranah pemberdayaan langsung di lingkungan pendidikan Islam seperti asrama atau pesantren. Argumen utama yang diuji dalam artikel ini adalah bahwa pendekatan partisipatif yang memadukan prinsip *maqāsid* dan keadilan gender dapat meningkatkan kesadaran kritis santri terhadap nilai keadilan dalam hukum kewarisan tanpa harus menegasikan landasan normatifnya. Dengan kata lain, reaktualisasi kewarisan tidak dimaksudkan untuk mengubah teks, melainkan memperdalam pemahaman terhadap tujuan dan hikmah di balik ketentuan tersebut. Kontribusi artikel ini terletak pada penguatan model edukasi kewarisan berbasis *maqāsid* yang relevan dengan dinamika sosial kontemporer dan berpotensi mencegah konflik keluarga di masa mendatang.

Keterbatasan penelitian terdahulu terletak pada minimnya integrasi antara perspektif *maqāsid*, keadilan gender, dan praktik pendidikan partisipatif di kalangan santri. Banyak tulisan menekankan perdebatan konseptual mengenai proporsi bagian waris, tetapi belum cukup mengkaji bagaimana proses edukasi dapat membentuk kesadaran hukum yang kontekstual dan preventif terhadap konflik keluarga. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menghadirkan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif, sehingga pemahaman kewarisan dapat dibaca ulang dalam kerangka tujuan syariat dan keadilan sosial.

¹ Munawir Munawir, "Peran Komunikasi Islam Dalam Membangun Kesadaran Pentingnya Ilmu Hukum Tentang Kewarisan Untuk Meminimalisir Konflik Keluarga," *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 11, no. 2 (2024): 236–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jn.v11i2.957>.

² Dwi Dasa Suryantoro, "Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Persepektif Hukum Keluarga Islam," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 38–51, <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35.2>.

³ Basri Basri, "Inheritance Distribution in Islamic Family Law : A Juridical Study of the Principle of Gender Justice," *Journal of Nafaqah* 2, no. 1 (2025): 17–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.62872/mvxrfe02>.

⁴ Rusdiana Muhammad Mattori, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25, <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.

⁵ Ayla Pitaloka, "Kritik Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam Di Indonesia : Antara Tekstualitas Dan Kontekstualitas," *El Makrifah* 2, no. 2 (2025): 99–109.

Artikel ini bertujuan mereaktualisasi pemahaman hukum kewarisan Islam di kalangan santri melalui perspektif keadilan gender dan *maqāsid al-syari'ah*. Fokus tulisan ini adalah bagaimana proses pendampingan berbasis partisipasi mampu mendorong transformasi cara pandang santri dari pemahaman tekstual menuju pemahaman yang lebih substantif dan kontekstual. Berbeda dengan kajian literatur yang menitikberatkan pada perdebatan normatif, tulisan ini menempatkan santri sebagai subjek aktif dalam proses refleksi dan konstruksi makna hukum.

Argumen utama yang diuji dalam artikel ini adalah bahwa pendekatan partisipatif yang memadukan prinsip *maqāsid* dan keadilan gender dapat meningkatkan kesadaran kritis santri terhadap nilai keadilan dalam hukum kewarisan tanpa harus menegasikan landasan normatifnya. Dengan kata lain, reaktualisasi kewarisan tidak dimaksudkan untuk mengubah teks, melainkan memperdalam pemahaman terhadap tujuan dan hikmah di balik ketentuan tersebut. Kontribusi artikel ini terletak pada penguatan model edukasi kewarisan berbasis *maqāsid* yang relevan dengan dinamika sosial kontemporer dan berpotensi mencegah konflik keluarga di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu metode penelitian partisipatif yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, pelaksanaan tindakan, dan refleksi bersama. Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan tujuan pengabdian yang tidak hanya mentransfer pengetahuan hukum kewarisan Islam, tetapi juga membangun kesadaran kritis santri terhadap nilai keadilan gender dan *maqāsid al-syari'ah* dalam konteks sosial kontemporer. PAR memungkinkan terjadinya transformasi pemahaman melalui siklus refleksi dan tindakan yang berkelanjutan.

Kegiatan dilaksanakan di Asrama Fathimah Az-Zahra YASINAT Wuluan Jember selama dua bulan, mulai Januari hingga Februari 2026. Subjek penelitian adalah 30 santri putri tingkat akhir yang telah memperoleh dasar-dasar fikih ibadah dan muamalah. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan akademik dan keterlibatan aktif dalam kegiatan asrama. Selain santri sebagai partisipan utama, pengurus asrama dan pembina keagamaan berperan sebagai informan pendukung dalam proses validasi data dan refleksi hasil kegiatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (FGD), wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi kegiatan. Observasi dilakukan untuk memetakan pemahaman awal santri terkait hukum kewarisan Islam. Diskusi kelompok dan studi kasus digunakan sebagai instrumen utama untuk menggali persepsi peserta mengenai keadilan gender dan pembagian waris dalam keluarga modern. Wawancara dilakukan untuk memperdalam refleksi individu terkait perubahan cara pandang setelah proses pendampingan. Instrumen penelitian berupa panduan diskusi, lembar refleksi tertulis, serta modul pembelajaran berbasis *maqāsid* yang disusun peneliti sebagai bahan intervensi edukatif.⁶

Proses PAR dilaksanakan melalui empat tahapan siklus, yaitu: (1) identifikasi masalah dan pemetaan pemahaman awal; (2) perencanaan tindakan berupa penyusunan materi kontekstual dan studi kasus; (3) pelaksanaan tindakan melalui pendampingan, dialog partisipatif, dan simulasi pembagian waris; serta (4) refleksi bersama untuk mengevaluasi perubahan pemahaman dan sikap

⁶ Satish Prakash Chand, "Methods of Data Collection in Qualitative Research : Interviews , Focus Groups , Observations , and Document Analysis Triangulation in Qualitative Research Interviews in Qualitative Research," *Advances in Educational Research and Evaluation (AERE)* 6, no. 1 (2025): 303–17, <https://doi.org/10.25082/AERE.2025.01.001>.

peserta. Siklus ini dilakukan secara bertahap dengan evaluasi pada setiap akhir sesi guna memastikan keterlibatan aktif seluruh partisipan.⁷

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara reflektif. Data dari diskusi, wawancara, dan lembar refleksi dikoding untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti pemahaman normatif, persepsi keadilan, perubahan perspektif gender, dan integrasi prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber (santri dan pengurus), triangulasi teknik (observasi, wawancara, dokumentasi), serta member checking dengan melibatkan peserta dalam proses konfirmasi hasil refleksi.⁸

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menghasilkan deskripsi perubahan pemahaman, tetapi juga membangun model edukasi kewarisan Islam berbasis partisipatif yang relevan dengan dinamika sosial santri dan dapat direplikasi pada lembaga pendidikan Islam lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Bagian ini memaparkan temuan utama dari pelaksanaan kegiatan reaktualisasi hukum kewarisan Islam melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) di Asrama Fathimah Az-Zahra YASINAT Wuluhan Jember. Hasil difokuskan pada perubahan pemahaman, dinamika partisipasi, serta temuan lapangan selama proses pendampingan berlangsung..

1. Pemetaan Pemahaman Awal Santri

Hasil observasi awal dan diskusi pendahuluan menunjukkan bahwa mayoritas santri memahami hukum kewarisan Islam secara normatif dan matematis. Pemahaman mereka terbatas pada pembagian bagian waris sebagaimana tercantum dalam kitab fikih, seperti bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu. Namun, ketika diberikan studi kasus tentang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau anak perempuan yang merawat orang tua hingga akhir hayat, sebagian besar peserta mengalami kebingungan dalam mengaitkan teks normatif dengan realitas sosial.

Hal ini sejalan dengan refleksi salah satu peserta, yang menyatakan: "*Sebelumnya saya mengira pembagian 2:1 itu mutlak dan tidak adil bagi perempuan yang bekerja keras, tapi setelah mendalami maqāsid, saya jadi paham bahwa itu terkait beban nafkah laki-laki...*"

Transformasi pemahaman ini terekam jelas dalam salah satu kutipan lembar refleksi peserta. Santriwati berinisial NF (21 tahun) menuliskan pergeseran pandangannya: "*Awalnya saya bingung dan merasa pembagian 2:1 itu kurang adil jika diterapkan di zaman sekarang, apalagi banyak perempuan yang membiayai keluarga. Tapi setelah belajar pendekatan maqāsid dan membedah kasus nyata, saya baru paham kalau bagian laki-laki lebih besar itu karena adanya kewajiban mutlak memberi nafkah (tanggung jawab sosial), bukan karena perempuan lebih rendah derajatnya.*"

Dari 30 peserta, 23 santri menyatakan bahwa hukum waris “sudah final dan tidak bisa dikontekstualisasikan,” sementara 7 santri menunjukkan pandangan lebih terbuka terhadap kemungkinan pendekatan berbasis hikmah dan tujuan syariat. Data ini

⁷ Ahmad Syaifuddin Siswadi, “Penelitian Tindakan Partisipatif Metode PAR (Participatory Action Research) Tantangan Dan Peluang Dalam Pemberdayaan,” *Ummul Qura* 19, no. 02 (2024): 111–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/uq>.

⁸ Diah Ayu Rahmani, Sri Muhayati, and Idham Kholis, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13037–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27030>.

menunjukkan bahwa pemahaman awal cenderung tekstual dan belum terintegrasi dengan perspektif *maqāsid* maupun keadilan sosial.

Santriwati berinisial HR (21 tahun) menuturkan: "*Selama ini kalau mengaji bab faraidh di pondok, pokoknya rumusnya laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu (ashabah bil ghair). Titik. Kalau ditanya alasannya, ya karena sudah ketetapan Al-Qur'an. Saya dulu tidak pernah diajak berpikir kalau aturan itu ada kaitan dengan kewajiban laki-laki menafkahi keluarga, padahal kenyataannya di desa saya justru banyak ibu-ibu yang pergi ke sawah atau pasar untuk cari uang.*"

Gambar 1: Sosialisasi kepada para santri



Sumber: Dokumentasi saat sosialisasi

Pemahaman tekstual santri yang berakar pada tradisi fikih klasik berhasil ditransformasikan melalui kerangka *maqāsid al-syari'ah*. Berpedoman pada konsep perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan pendekatan sistemik yang kontekstual, hukum kewarisan kini dipahami bukan sekadar distribusi matematis, melainkan instrumen penjaga stabilitas ekonomi keluarga. Pendekatan ini membantu santri mengaitkan teks dengan realitas historis dan struktur tanggung jawab sosial, sehingga mereka mampu melihat hikmah di balik perbedaan bagian waris tanpa menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi mutlak.

Dalam diskursus keadilan gender, pemahaman baru ini membuktikan bahwa keadilan tidak identik dengan kesamaan kuantitatif, melainkan proporsionalitas yang mempertimbangkan beban tanggung jawab. Ketika dihadapkan pada realitas kontemporer di mana perempuan kerap menjadi penopang utama ekonomi keluarga, santri menyadari bahwa keadilan substantif dalam Islam bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Kesadaran ini menempatkan keadilan gender bukan sebagai dekonstruksi hukum, melainkan sebagai penguatan tujuan syariat yang memberikan ruang fleksibilitas seperti hibah atau musyawarah guna merespons dinamika sosial keluarga.

Transformasi pemahaman tersebut menegaskan efektivitas metode *Participatory Action Research* (PAR) dalam pendidikan hukum Islam di lingkungan asrama. Model edukasi partisipatif ini tidak sekadar mentransfer pengetahuan secara satu arah, tetapi menciptakan ruang dialog kritis yang memungkinkan santri menguji pemahaman normatif mereka melalui studi kasus nyata. Keterlibatan aktif dari proses identifikasi hingga refleksi ini mendorong internalisasi nilai yang mendalam, mengubah santri dari penerima doktrin yang pasif menjadi subjek pembelajar yang reflektif.

Secara sosial, reaktualisasi pemahaman kewarisan ini berkontribusi langsung pada penguatan kesadaran preventif terhadap potensi konflik keluarga. Santri kini memiliki bekal pemahaman filosofis dan kapasitas argumentatif untuk mengambil peran sebagai mediator jika terjadi sengketa di lingkungan mereka. Implikasi jangka panjangnya, integrasi model literasi kewarisan berbasis *maqāsid* di lembaga pendidikan Islam akan melahirkan generasi muda Muslim yang mampu menjembatani teks syariat dengan realitas sosial secara harmonis dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman awal santri terhadap hukum kewarisan Islam cenderung bersifat tekstual dan matematis. Pola ini tidak dapat dilepaskan dari tradisi pembelajaran fikih yang selama ini lebih menekankan aspek hafalan bagian waris dibandingkan dimensi filosofis dan tujuan syariatnya. Dalam banyak kitab fikih klasik, pembahasan faraidh memang disusun secara sistematis dalam bentuk rumus dan perhitungan yang presisi. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga ketepatan distribusi, tetapi dalam konteks pendidikan kontemporer, pola ini sering kali menghasilkan pemahaman yang rigid apabila tidak disertai penjelasan mengenai hikmah dan rasionalitas hukumnya. Temuan bahwa sebagian besar peserta pada tahap awal memandang hukum waris sebagai ketentuan final yang tidak dapat dikontekstualisasikan memperlihatkan adanya jarak antara teks normatif dan realitas sosial yang mereka hadapi.

Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Al-Shatibi, setiap ketentuan hukum memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik pada level *daruriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsinīyyat*. Perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) sebagai salah satu tujuan pokok syariat menjadi dasar normatif bagi pengaturan kewarisan.⁹ Dengan demikian, pembagian waris bukan semata-mata distribusi angka, melainkan instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan mencegah sengketa yang dapat merusak hubungan kekerabatan.¹⁰ Ketika santri mulai diperkenalkan pada dimensi *maqāsid* ini, terjadi pergeseran cara pandang dari sekadar “berapa bagian yang diterima” menjadi “mengapa bagian itu ditetapkan dan untuk tujuan apa”. Pergeseran tersebut selaras dengan temuan dalam hasil penelitian yang menunjukkan meningkatnya penggunaan istilah kemaslahatan dan keadilan substantif dalam diskusi peserta.

Pendekatan sistemik *maqāsid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda memberikan kerangka yang lebih kontekstual dalam membaca hukum kewarisan. Auda menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan realitas sosial.¹¹ Dalam konteks perubahan peran sosial perempuan, di mana perempuan tidak lagi semata-mata berada di ranah domestik tetapi juga menjadi kontributor utama ekonomi keluarga, pendekatan sistemik membantu menjelaskan bahwa perbedaan bagian waris dalam teks tidak dapat dilepaskan dari struktur tanggung jawab sosial pada masa turunnya wahyu.¹² Diskusi partisipatif dalam penelitian

⁹ Muhammad Soban Sharjeel, Ashfaq Ahmad, and Muhammad Bilal, “The Thoughts of Imam Al-Ghazali and Imam Al-Shatibi on the Objectives of Sharia (Maqasid Al-Sharia) and Their Impact on the Sciences of Maqasid Al-Sharia,” *Al-Hayat* 2, no. 2 (2025): 316–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/>.

¹⁰ Qorri Asyifah et al., “Implementasi Mawaris Dalam Kehidupan Modern : Upaya Meraih Keberkahan Melalui Pembagian Harta Waris Islam Penerapan Mawaris Dalam Kehidupan Era Saat Ini Dan Menggali Keterkaitannya Selaku Upaya et Al ., (2025). Tujuan Dari Riset Ini Merupakan Buat Menilai,” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2, no. 4 (2025): 346–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i4.1643>.

¹¹ Muhammad Mattori, “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem.”

¹² Syifa Mutiara et al., “The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid Al- Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women,” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 231–252, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11931>.

ini menunjukkan bahwa ketika konteks historis dan sosial tersebut dijelaskan, peserta lebih mampu menerima perbedaan bagian waris sebagai bagian dari konstruksi sosial tertentu, bukan sebagai bentuk diskriminasi mutlak.

Isu keadilan gender menjadi dimensi penting dalam pembahasan ini. Dalam perspektif keadilan substantif yang banyak dikembangkan dalam wacana Islam kontemporer, termasuk oleh Musdah Mulia, keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan kuantitatif, tetapi dengan proporsionalitas yang mempertimbangkan tanggung jawab dan kebutuhan.¹³ Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum pendampingan, sebagian besar peserta mengidentikkan keadilan dengan pembagian tetap tanpa mempertimbangkan faktor kontribusi ekonomi dan peran sosial. Setelah melalui proses refleksi berbasis studi kasus, mereka mulai memahami bahwa prinsip keadilan dalam Islam bersifat substantif, yakni bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga.

Transformasi pemahaman ini memperlihatkan efektivitas pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam konteks pendidikan hukum Islam. PAR tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang memungkinkan peserta menguji pemahaman mereka terhadap realitas yang dihadapi. Ketika santri dilibatkan dalam penyusunan studi kasus berdasarkan pengalaman keluarga di sekitar mereka, terjadi proses internalisasi nilai yang lebih mendalam dibandingkan pembelajaran satu arah. Hal ini menunjukkan bahwa reaktualisasi hukum kewarisan tidak cukup dilakukan melalui ceramah normatif, tetapi membutuhkan ruang partisipatif yang memungkinkan munculnya kesadaran kritis.

Diskusi mengenai kontribusi ekonomi perempuan dalam keluarga menjadi titik krusial dalam proses refleksi. Beberapa peserta mengemukakan pengalaman pribadi tentang ibu atau saudara perempuan yang menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Dalam konteks tersebut, pertanyaan mengenai keadilan pembagian waris menjadi sangat relevan. Melalui dialog berbasis *maqāsid*, peserta diarahkan untuk memahami bahwa ketentuan waris dalam Islam berkaitan erat dengan struktur tanggung jawab nafkah yang secara normatif dibebankan kepada laki-laki. Dengan memahami relasi antara hak waris dan kewajiban nafkah, peserta dapat melihat bahwa perbedaan bagian bukanlah bentuk subordinasi, melainkan bagian dari sistem distribusi tanggung jawab sosial. Pemahaman ini penting untuk mencegah munculnya persepsi ketidakadilan yang berpotensi memicu konflik keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan *maqāsid* membantu peserta membedakan antara aspek normatif yang bersifat *qat'i* dan ruang ijtihad yang bersifat *ẓanni* dalam praktik sosial. Dalam diskusi simulasi kasus, peserta tidak diarahkan untuk mengubah ketentuan bagian waris yang telah ditetapkan, tetapi untuk memahami ruang kebijakan keluarga seperti hibah, wasiat, dan musyawarah sebagai instrumen yang sah dalam hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan. Kesadaran ini memperkaya pemahaman mereka bahwa sistem kewarisan Islam memiliki fleksibilitas internal yang dapat digunakan untuk merespons dinamika sosial tanpa melanggar prinsip dasar syariat.

Dari sisi sosial, peningkatan kesadaran preventif terhadap konflik keluarga merupakan temuan penting. Konflik waris sering kali muncul bukan semata karena perbedaan bagian, tetapi karena kurangnya pemahaman dan komunikasi di antara anggota keluarga. Ketika santri

¹³ Rayi Safitri Hisny Fajrussalam, Kana Febriani, Muslimah Apriliya, Natasya Febriana, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Musdah Mulia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 5511–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14474>.

memahami filosofi di balik ketentuan waris, mereka memiliki kapasitas untuk menjelaskan dan menengahi potensi konflik di lingkungan keluarga masing-masing. Dengan demikian, penguatan literasi kewarisan berbasis *maqāsid* tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembangunan etika sosial dan tanggung jawab moral.

Diskursus keadilan gender dalam kewarisan sering kali dipersepsikan sebagai upaya dekonstruksi terhadap hukum Islam. Namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui pendekatan yang tepat, keadilan gender dapat dipahami sebagai penguatan terhadap tujuan syariat, bukan sebagai oposisi terhadapnya. Ketika keadilan diletakkan dalam kerangka *maqāsid*, ia menjadi bagian integral dari sistem hukum Islam itu sendiri. Perspektif ini penting untuk menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap teks dan sensitivitas terhadap perubahan sosial.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model edukasi kewarisan berbasis *maqāsid* yang partisipatif. Model ini mengintegrasikan pembelajaran tekstual, analisis kontekstual, dan refleksi sosial dalam satu siklus pendidikan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang bersifat satu arah, model ini menempatkan peserta sebagai subjek yang aktif membangun makna hukum. Integrasi antara teori *maqāsid* dan praktik pendidikan partisipatif menjadi kebaruan yang membedakan penelitian ini dari kajian literatur murni mengenai kewarisan.

Dalam konteks pendidikan Islam, reaktualisasi hukum kewarisan melalui perspektif keadilan gender dan *maqāsid al-syari'ah* memiliki implikasi jangka panjang. Santri sebagai generasi muda Muslim akan menjadi aktor sosial di tengah masyarakat. Pemahaman mereka terhadap hukum waris tidak hanya berpengaruh pada praktik keluarga pribadi, tetapi juga pada konstruksi wacana keislaman yang lebih luas. Oleh karena itu, integrasi nilai keadilan substantif dalam pendidikan kewarisan menjadi langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa reaktualisasi hukum kewarisan Islam bukan berarti merevisi ketentuan normatif, melainkan memperdalam pemahaman terhadap tujuan dan hikmah di baliknya. Pendekatan berbasis *maqāsid* dan keadilan gender yang dilaksanakan melalui PAR terbukti mampu mendorong transformasi pemahaman santri secara signifikan. Reaktualisasi tersebut membuka ruang dialog yang konstruktif antara teks dan konteks, antara norma dan realitas, sehingga hukum kewarisan Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer.

KESIMPULAN

Reaktualisasi hukum kewarisan Islam melalui perspektif keadilan gender dan *maqāsid al-syari'ah* di kalangan santri menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu mentransformasikan pemahaman tekstual menjadi lebih substantif dan kontekstual. Integrasi nilai kemaslahatan dan tanggung jawab sosial memperkuat kesadaran preventif terhadap potensi konflik keluarga tanpa menegasikan landasan normatif syariat. Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup peserta yang terbatas pada satu asrama dan durasi pendampingan yang relatif singkat. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan komunitas yang lebih luas serta menguji model ini secara longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang terhadap praktik kewarisan di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan

dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan sivitas akademika Universitas Al Falah Assunniyyah, khususnya Fakultas Syariah, atas dukungan akademik dan fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan program. Apresiasi juga diberikan kepada pengelola dan pembina Asrama Fathimah Az-Zahra YASINAT Wuluhan Jember yang telah membuka ruang kolaborasi serta mendampingi proses kegiatan. Terima kasih kepada seluruh santri yang berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan Participatory Action Research (PAR), serta kepada keluarga dan semua pihak yang turut memberikan doa dan dukungan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum kewarisan Islam dan penguatan keadilan sosial di lingkungan pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyifah, Qorri, A Quratul, Qurratul Aini, Ridwal Trisoni, and Muhamad Yahya. "Implementasi Mawaris Dalam Kehidupan Modern : Upaya Meraih Keberkahan Melalui Pembagian Harta Waris Islam Penerapan Mawaris Dalam Kehidupan Era Saat Ini Dan Menggali Keterkaitannya Selaku Upaya et Al ., (2025). Tujuan Dari Riset Ini Merupakan Buat Menilai." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2, no. 4 (2025): 346–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i4.1643>.
- Basri, Basri. "Inheritance Distribution in Islamic Family Law : A Juridical Study of the Principle of Gender Justice." *Journal of Nafaqah* 2, no. 1 (2025): 17–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.62872/mvxrfe02>.
- Chand, Satish Prakash. "Methods of Data Collection in Qualitative Research : Interviews , Focus Groups , Observations , and Document Analysis Triangulation in Qualitative Research Interviews in Qualitative Research." *Advances in Educational Research and Evaluation (AERE)* 6, no. 1 (2025): 303–17. <https://doi.org/10.25082/AERE.2025.01.001>.
- Hisny Fajrussalam, Kana Febriani, Muslimah Apriliya, Natasya Febriana, Rayi Safitri. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Musdah Mulia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 5511–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14474>.
- Muhammad Mattori, Rusdiana. "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem." *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.
- Munawir, Munawir. "Peran Komunikasi Islam Dalam Membangun Kesadaran Pentingnya Ilmu Hukum Tentang Kewarisan Untuk Meminimalisir Konflik Keluarga." *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 11, no. 2 (2024): 236–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jn.v11i2.957>.
- Mutiara, Syifa, Putri Heriandita, Farah Farouk Alwyni, Izdiyan Muttaqin, Mulawarman Hannase, Islamic Studies Program, and Universitas Indonesia. "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid Al- Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 231–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11931>.
- Pitaloka, Ayla. "Kritik Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam Di Indonesia : Antara Tekstualitas Dan Kontekstualitas." *El Makrifah* 2, no. 2 (2025): 99–109.
- Rahmani, Diah Ayu, Sri Muhayati, and Idham Kholis. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan*

Tambusai 9, no. 2 (2025): 13037–48.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27030>.

Sharjeel, Muhammad Soban, Ashfaq Ahmad, and Muhammad Bilal. “The Thoughts of Imam Al-Ghazali and Imam Al-Shatibi on the Objectives of Sharia (Maqasid Al-Sharia) and Their Impact on the Sciences of Maqasid Al-Sharia.” *Al-Hayat* 2, no. 2 (2025): 316–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/>.

Siswadi, Ahmad Syaifuddin. “Penelitian Tindakan Partisipatif Metode PAR (Participatory Action Research) Tantangan Dan Peluang Dalam Pemberdayaan.” *Ummul Qura* 19, no. 02 (2024): 111–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/uq>.

Suryantoro, Dwi Dasa. “Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Persepektif Hukum Keluarga Islam.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 38–51. <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35.2>.